

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“KEABSAHAN PERJANJIAN YANG MENGGUNAKAN ISTILAH ASING  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA  
INDONESIA DALAM PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN  
LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN”**

Oleh:

ERWIN SOEDJIJANTO JOSUA

2014200125



Pembimbing I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

Pembimbing II

Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.

Skripsi

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2018

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**

**FACULTY OF LAW**

*Accredited based on Decree of Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*

*Number: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“VALIDITY OF CONTRACT WHICH USING FOREIGN  
TERMINOLOGY BASED ON CIVIL CODE RELATED TO THE  
OBLIGATION OF USING INDONESIAN LANGUAGE IN  
AGREEMENT BY LAW NUMBER 24 OF 2009 CONCERNING FLAG,  
LANGUAGE AND STATE SYSTEM WITH NATIONAL ANTHEM”**

By:

ERWIN SOEDJIJANTO JOSUA

2014200125



Advisor I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

Advisor II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

**UNDERGRADUATED THESIS**

Submitted to complete the requirement of

A Bachelor Degree in Laws

**BANDUNG**

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I,



(Djaja Sembiring MeTala, S.H., M.H.)

Pembimbing II,



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Soedjijanto Josua

No. Pokok : 2014200125

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEABSAHAN PERJANJIAN YANG MENGGUNAKAN ISTILAH ASING BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Erwin Soedjijanto Josua

2014200125

## **ABSTRAK**

**Oleh:**

**Erwin Soedjijanto Josua**

Bahasa Indonesia adalah bahasa warga negara Indonesia. Bahasa yang dipergunakan dan disepakati dalam peristiwa pemuda ini menjadi pemersatu negara kita. Sebagai bukti otentik, dasar negara kita pun telah mencantumkan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia dalam Pasal 36 UUD 1945. Sebagai turunannya, dibentuklah UU 24/2009 untuk mengatur pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam keseharian, kita juga mengenal mengenai konsep perjanjian. Secara khusus, perjanjian juga pada dasarnya mempergunakan bahasa. Salah satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 31 UU 24/2009 yang mewajibkan tiap perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia diatas harus dituliskan menggunakan bahasa Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah pengaruh penggunaan istilah asing yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian, terutama mengenai syarat kausa yang tidak terlarang. Perjanjian yang melanggar kausa yang tidak terlarang menimbulkan akibat pada perjanjian batal demi hukum.

Disini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait bahasa serta ditinjau dengan aturan mengenai keabsahan perjanjian. Berikut juga penulis meninjau dari unsur-unsur keahasaannya berupa teori-teori wujud penggunaan bahasa, ambiguitas serta lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, bagaimanapun bentuknya pada dasarnya perjanjian haruslah tetap menggunakan bahasa Indonesia. Baik itu secara keseluruhan maupun sebagian berupa istilah asing. Karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan suatu kewajiban yang menjadi salah satu syarat sah dari perjanjian, kausa yang tidak dilarang. Namun apabila memang dalam keadaan

yang sudah tidak memungkinkan bahasa tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia, maka istilah asing tersebut dapat dipergunakan dengan catatan diberi penjelasan.

Adapun perjanjian tersebut dapat membuat perbedaan tafsir antara para pihak, maka perjanjian perlu ditafsir menurut peraturan perundang-undangan. Serta dalam rangka pencegahan, pengertian agar tidak kabur harus ditegaskan dalam perjanjian itu sendiri. Penegasan perlu dilakukan agar para pihak tidak memiliki pengertian yang berbeda diantara para pihak.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul

**“Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan”**

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap agar tulisan ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya di dalam bidang hukum.

Dalam pembentukan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dukungan hingga doa dari beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Deddy Soedjijanto, selaku ayah dari penulis yang selalu memberikan didikan pada anaknya agar menjadi seorang lelaki sejati. Didikannya yang kaya akan pengalaman juga begitu keras membuat penulis hingga menjadi seperti adanya saat ini. Beliau adalah orang yang memiliki banyak peran di dalam kehidupan penulis. Mulai dari peran seorang kepala yang mengatur dan memberi kehidupan. Sebagai sosok orang tua yang memberikan kasih sayang pada anaknya. Sebagai sosok guru yang tiada henti-hentinya



mendidik muridnya hingga bisa lebih dari dirinya sendiri. Sebagai sosok seorang sahabat, dimana tempat penulis berbagi cerita. Terakhir sebagai sosok seorang panutan, yang walaupun dengan segala kekurangannya, beliau selalu dapat membuat keadaan menjadi keadaan yang sangat memuaskan. Lewat berbagai macam dukungan seperti ilmu pengetahuan, pengalaman, moril juga dukungan materil dari beliau lah penulis dapat menyelesaikan program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa beliau, saya bukanlah siapa-siapa;

2. The Lie Sien, selau ibu dari penulis yang selalu mendukung penulis lewat motivasi dan doa dari kejauhan. Beliaulah yang mendidik penulis untuk selalu beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau jugalah yang memberikan saya bibit motivasi untuk selalu menjadi yang terbaik.
3. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., dan Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan yang dalam sela-sela kesibukannya mau membimbing mahasiswa untuk memahami ilmu hukum dengan baik. Berikut juga membantu penulis untuk memahami konsep dan membantu mengarahkan penulis dalam penulisan hukum ini.
5. Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Sc., M.Kn. selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang selalu memberikan masukan dalam penulisan hukum hingga berbagi pengalaman beliau dalam menempuh perkuliahan.
6. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudrajat, SH., M.Kn selaku dosen pembimbing yang membimbing dan menyemangati penulis dalam penulisan proposal skripsi. Serta membantu memberi masukan juga bagi penulis pada saat pembuatan penelitian ini.
7. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR, yang memberikan masukan pada saya disaat saya

sedang mengalami kebingungan. Serta memberikan perhatian-perhatian seperti keluarga yang akan penulis ingat.

8. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen wali yang membimbing penulis selama ini. Berikut menjadi guru tempat penulis bertanya mengenai masa perkuliahan serta mengenai bahan penelitian hukum ini.
9. Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil. selaku dosen yang dalam sela-sela kesibukannya juga tetap mau membantu menjelaskan konsep terkait penulisan hukum ini.
10. Para Dosen serta seluruh bagian yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak wawasan dari segi teori maupun praktik hukum yang ada, memberikan pengalaman hidup dan menjadi konsultan penulis dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
11. Anthony Reysando, Vania A. Sebastian, Kimberly Triestanto, Clarisa Gracesyella, Iester Samosir, Myriam Husna Syahkarim, Novia Asri Widyasari, Pandapotan Pintubatu, Adhitya Virya, Rossana Livia Hartono, selaku rekan-rekan dan keluarga di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang pernah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan. Segala pengalaman pahit maupun manis yang kita lewati akan menjadi suatu kenangan yang tidak akan penulis bisa rasakan di tempat lain.
12. Arthur Yosua Hasahatan Siagian, Chrisandya Sinurat, Imanuel Aditya Hariyanto, Jonatan Purba, Kennie Jefferson, Nico Putra Prawira, Fernando, Raynaldo Ernesto Varia, Yoshua sebagai teman-teman penulis semasa perkuliahan yang berada di dalam kelompok “Not Like This”. Kelompok yang menjadi tempat penulis membagikan cerita, bersenda gurau, bermain, teman makan, rekan seperjuangan menulis skripsi dan teman berbagi pengalaman. Bagi penulis, kalian bukan hanya sekedar teman. Kalian adalah sahabat juga keluarga bagi penulis.

13. Alvin Pranata Manik dan Antonius Arthur, sebagai teman penulis sendiri penulis sekolah. Atas bantuan kalian juga, penulis dapat menyelesaikan mata kuliah, tempat berbagi juga teman bermain.
14. Teh Mia, Teh Wati selaku pengurus koperasi Fakultas Hukum yang menjadi seperti keluarga penulis sendiri. Berikut Sebagai tempat penulis berbagi cerita juga tertawa lepas.
15. Aizha Priyanka An'Nur dan Aghnia Zharfa N. sebagai adik kelas yang cukup merepotkan namun dari hal tersebutlah penulis diingatkan kembali untuk tidak melupakan pelajaran-pelajaran dasar yang telah penulis pelajari sebelumnya.
16. Pekarya dan Pekerja ISS (Bu Ai, Teh Mar, A Rian, A Tuslam dan A Asep) yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya untuk mencari dosen pembimbing, serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan dan LBH.
17. Teman-teman penulis lainnya yang menjadi teman untuk menjernihkan pikiran selama masa perkuliahan ini dilalui.
18. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis membuka diri terhadap setiap kritik positif maupun negatif yang dapat membantu penulisan ini menjadi lebih baik lagi. Atas pengertian dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Bandung, 26 Mei 2018

Penulis,

Erwin Soedjijanto Josua

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	11
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Metode Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penelitian .....	14
BAB II.....	16
Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	16
2.1. Pengertian Perjanjian.....	16
2.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdara dan Ilmu Pengetahuan Hukum.....	19
2.2.1. Asas Konsensualitas ( <i>Consensualisme</i> ).....	19
2.2.2. Asas Kebebasan Berkontrak ( <i>Contractsvrijheid</i> ).....	21
2.2.3. Asas Mengikat Undang-Undang ( <i>Verbindende Kracht der Overeenkomst</i> ) .....	22
2.2.4. Asas Kepribadian .....	23
2.2.5. Asas Iktikad Baik .....	24
2.2.6. Asas Keseimbangan ( <i>Evenwichtsbeginsel</i> ).....	25
2.2.7. Asas Kepercayaan .....	26
2.3. Unsur-Unsur Perjanjian .....	28
2.3.1. Unsur Essensialia .....	28

2.3.2.	Unsur Naturalia .....	29
2.3.3.	Unsur Aksidentialia.....	29
2.4	Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	30
2.4.1.	Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.....	30
2.4.2.	Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian.....	39
2.4.3.	Suatu Hal Tertentu .....	42
2.4.4.	Suatu Kausa Yang Tidak Terlarang .....	44
2.5.	Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian .....	48
2.5.1.	Dapat Dibatalkan.....	48
2.5.2.	Batal Demi Hukum .....	50
2.6.	Tahapan Pembuatan Perjanjian .....	50
2.6.1.	Pra Kontraktual .....	51
2.6.2.	Kontraktual.....	51
2.6.3.	Post Kontraktual.....	52
2.7.	Struktur Kontrak dalam Bisnis .....	52
2.7.1.	Judul Kontrak .....	54
2.7.2.	Pembukaan Kontrak .....	54
2.7.3.	Komparisi .....	54
2.7.4.	Resital.....	55
2.7.5.	Definisi .....	55
2.7.6.	Isi/Substansi dari Kontrak .....	55
2.7.7.	Keadaan Memaksa .....	55
2.7.8.	Kelalaian dan Pengakhiran Kontrak.....	56
2.7.9.	Pola Penyelesaian Sengketa .....	56
2.7.10.	Penutup.....	56

2.7.11.	Tanda Tangan .....	56
2.7.12.	Lampiran .....	57
BAB III .....		58
Tinjauan Mengenai Istilah Hukum Asing Dalam Bahasa Indonesia .....		58
3.1.	Pengertian Bahasa .....	58
3.2.	Bahasa Hukum .....	62
3.3.	Fungsi Bahasa Hukum.....	66
3.3.1.	Fungsi Simbolik .....	66
3.3.2.	Fungsi Emotif.....	66
3.3.3.	Fungsi Affektif .....	67
3.4.	Wujud Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Praktik Hukum di Indonesia .....	67
3.4.1.	Proses Penerjemahan.....	67
3.4.2.	Proses Abstraksi .....	68
3.4.3.	Proses Asosiasi.....	68
3.4.5.	Tipologi .....	69
3.4.6.	Penekanan Makna .....	70
3.4.7.	Pemadatan .....	70
3.4.8.	Pilihan Hukum .....	72
3.5.	Penulisan Unsur Serapan (Peristilahan) dalam Ejaan Yang Disempurnakan.....	72
3.5.1.	Unsur serapan dalam bentuk kaidah ejaan .....	74
3.5.2.	Unsur serapan dalam bentuk kaidah akhiran .....	83
3.5.3.	Tata cara Penyerapan Istilah Asing.....	87
3.6.	Bahasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan .....	88
3.7.	Ketaksaan / Ambiguitas.....	90

3.8.	Penemuan Hukum .....	94
3.8.1.	Penafsiran Hukum.....	95
3.8.2.	Konstruksi Hukum .....	98
3.8.3.	Penafsiran Perjanjian Menurut KUHPerduta .....	101
BAB IV .....		103
Analisa Mengenai Dampak Pada Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Yang Tidak Ada Padu Padanan Katanya Dalam Bahasa Indonesia dan Istilah Asing Yang Padu Padanan Katanya Samar Dalam Bahasa Indonesia.....		103
4.1.	Dampak Penggunaan Istilah Asing Dalam Perjanjian Yang Tidak Ada Padu Padanan Katanya Dalam Bahasa Indonesia .....	103
4.2.	Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Yang Padu Padanannya Samar Dalam Bahasa Indonesia.....	123
BAB V.....		132
Kesimpulan dan Saran.....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.	Pengantar .....	132
5.2.	Kesimpulan.....	132
5.2.1.	Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Yang Tidak Ada Padu Padanan Katanya Dalam Bahasa Indonesia.....	132
5.2.1.	Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Yang Padu Padanannya Samar Dalam Bahasa Indonesia .....	133
5.3.	Saran.....	134
Daftar Pustaka .....		136
Buku .....		136
Jurnal .....		140
Peraturan Perundang-undangan & Putusan .....		141
Karya Tulis, Kamus & Koran.....		142
Situs / Website / Internet .....		143

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kita tidak dapat menghindari penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa pada dasarnya merupakan sarana untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya. Secara prinsipil, bahasa memiliki fungsi sebagai alat untuk berkomunikasi serta berinteraksi.<sup>1</sup> Selain itu, bahasa juga merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan hasrat, pendapat dan argumentasi kepada pihak lainnya. Atas dasar itulah bahasa memiliki peran sosial yang penting di dalam hubungan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Dalam keseharian kita bermasyarakat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam berinteraksi secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia yang terdiri atas simbol atau lambang dari suatu hasil budaya Melayu merupakan sejarah panjang munculnya bahasa persatuan kita.<sup>3</sup> Mulai dari pembentukan ejaan resmi bahasa Melayu di masa penjajahan kolonial Belanda, pembentukan badan penerbit buku bacaan bahasa Melayu dan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia lewat peristiwa Sumpah Pemuda. Hingga akhirnya bahasa Indonesia telah diresmikan ke dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Bahasa Indonesia sendiri telah diresmikan serta dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945). UUD1945 dalam Pasal 36 menegaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Azizah Dewi Arini, *Bentuk, Makna, Dan Fungsi Bahasa Tulis Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Dan Interaksi Pada Internet*, Skriptorium Vol. 2, No.1, halaman 36

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Perjanjian Batal Karena Bahasa*, Koran Kompas tanggal 22 Februari 2017, halaman 5

<sup>3</sup> Ina Puspita Sari, *Pentingnya Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015, 2015, halaman 239

<sup>4</sup> Bandingkan dengan tulisan Ina Puspita Sari, *Op.cit.*, halaman 238-239



bahasa yang dipakai di negara kita adalah bahasa Indonesia. Sebagai turunannya, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya UU 24/2009).

Fungsi dari UU 24/2009 ini pada dasarnya untuk menjadi sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Melihat bagian umum penjelasan UU 24/2009, disebutkan bahwa bendera, lambang negara, lagu negara juga bahasa merupakan bukti kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Simbol-simbol tersebut juga merupakan cerminan dari kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selain itu, isi Sumpah Pemuda dalam kalimat ketiga mengatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Menurut Halim dalam artikel Inda Puspita Sari<sup>5</sup>, pernyataan deklaratif tersebut berisikan tekad kebahasaan. Tekad yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, ragam bahasa Indonesia pun digunakan dalam bidang hukum yang sering disebut bahasa hukum Indonesia. Menurut Mahadi, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum.<sup>6</sup> Dari sini dapat dikatakan juga bahwa bahasa Indonesia merupakan induk dari bahasa hukum Indonesia.

Perhatian mengenai bahasa hukum Indonesia sudah ada semenjak diadakannya Kongres Bahasa Indonesia II tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954 di Medan. Kongres ini diikuti oleh para pakar

---

<sup>5</sup> Ibid. halaman 235

<sup>6</sup> Sri Hapsari Wijayanti, *Bahasa Hukum Indonesia di dalam Surat Perjanjian*, <http://www.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-Bahasa-hukum-indonesia> (diakses 10 Oktober 2017)

bahasa/sastra, budayawan, tokoh, pejabat negara, guru, dosen, mahasiswa dan pecinta bahasa Indonesia.<sup>7</sup> Dalam kongres ini disarankan bahwa para akademisi diwajibkan untuk pemakaian istilah ilmiah internasional dan penggalan istilah dari bahasa daerah yang serumpun.

Moeliono menuturkan bahwa pada dasarnya bahasa hukum Indonesia tidak berbeda dengan bidang ilmu lainnya. Keduanya memiliki kesamaan dalam ciri-ciri bahasa keilmuan<sup>8</sup>. Maka dari itu, keputusan Seksi C mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan kamus etimologi Indonesia menyebutkan bahwa

“

- a. Pendirian Djawatan Penterjemah Negara yang kompeten, dengan diberi perlengkapan personalia, peralatan, dan keuangan yang cukup;
- b. Sikap terhadap kedudukan Bahasa daerah, sebagai sumber kebudayaan dan kekayaan Bahasa nasional;
- c. Sikap tegas terhadap Bahasa asing, misalnya peninjauan kembali pengajaran Bahasa Inggris di sekolah lanjutan yang sekarang dilakukan dengan secara meluas dan merata, dengan kemungkinan menggantinya dengan sekolah-sekolah Bahasa asing (*Foreign Linguistic Schools*) untuk kepentingan negara dalam hubungan Internasional;
- d. Adanya mimbar kuliah Bahasa Indonesia, Bahasa-Bahasa daerah, antara lain Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Minangkabau, Bahasa-Bahasa daerah Tapanuli, Aceh, dll;
- e. Adanya mimbar kuliah Bahasa asing terutama Bahasa-Bahasa tetangga, misalnya Bahasa Arab, Sanskerta, Urdu, Tionghoa, dll; dan
- f. Huruf Arab yang biasa disebut huruf Melayu supaya tetap diajarkan di sekolah-sekolah di daerah yang memakainya.

“

Seluruh isi keputusan di atas mencerminkan kesamaan pendapat para akademisi mengenai istilah hukum asing. Para akademisi setuju bahwa kita tidak dapat menghindari penggunaan bahasa asing. Pemakaian bahasa

---

<sup>7</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kongres Bahasa Indonesia*, [http://badanBahasa.kemdikbud.go.id/lamanBahasa/kongres\\_Bahasa\\_indonesia](http://badanBahasa.kemdikbud.go.id/lamanBahasa/kongres_Bahasa_indonesia) (diakses 10 Oktober 2017)

<sup>8</sup> Sri Hapsari Wijayanti, Op.cit.

ataupun istilah ilmiah asing mengenai suatu pengertian atas suatu konsep diperlukan dalam bahasa hukum Indonesia bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Demi mengikuti perkembangan zaman, pemakaian bahasa asing (khususnya mengenai istilah-istilah hukum asing) di wilayah Indonesia sangat dibutuhkan. Kebutuhan ini mengenai perkembangan hukum beserta ilmu hukum terutama dalam bidang akademis. Kebutuhan ini perlu ditunjang dengan mengembangkan bahasa Indonesia agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sementara bahasa hukum Indonesia sendiri memiliki kelemahan dalam mengikuti perkembangan bahasa.

Selain berpengaruh dalam bidang akademis, istilah asing di sini juga dapat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari. Istilah hukum asing juga tidak jarang kita dengar di dari media massa, media sosial, percakapan sehari-hari dan lainnya. Selain mendengarkan, kita juga memakai bahasa Indonesia kehidupan sehari-hari seperti berbicara, berpidato, menulis dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia pun tidak dikecualikan di dalam perjanjian sehari-hari.

Pengertian mengenai Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah perbuatan seseorang untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Menurut Prof. R. Subekti yang diambil dari buku Muhammad Syaifuddin, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seorang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>9</sup> Setelah melihat pengertian-pengertian di atas, perjanjian pada dasarnya merupakan perbuatan seseorang yang mengikatkan dirinya pada orang lain serta saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau pun tidak melaksanakan hal tertentu.

---

<sup>9</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Mandar Maju, Bandung, 2016) halaman 22

Menyangkut perjanjian terdapat syarat sah suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian harus dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal tersebut berisikan 4 (empat) syarat utama dalam hal membuat perjanjian. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan, maksud kata kesepakatan di sini adalah persesuaian kehendak para pihak, yaitu bertemunya penawaran dengan penerimaan.
2. Kecakapan, maksud dari kecakapan di sini adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan di sini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun ataupun sudah menikah.
3. Hal tertentu, maksud dari hal tertentu di sini merujuk pada objek perjanjian yang harus jelas.
4. Sebab yang tidak terlarang, maksud dari sebab yang tidak terlarang di sini adalah isi dari perjanjian yang berupa kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>10</sup>

Tidak terpenuhinya syarat perjanjian, menyebabkan perjanjian menghadapi 2 (dua) akibat hukum. Akibat hukum tersebut adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan kecakapan. Sementara batal demi hukum merupakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat hal tertentu dan sebab yang tidak terlarang.<sup>11</sup>

Di sisi lain, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula Bahasa dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi dan arus

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Rajawali Pers, Jakarta, 2014) halaman 68

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, Op.cit., halaman 11

globalisasi yang kuat membuat penggunaan bahasa Indonesia menjadi kacau. Penggunaan bahasa asing dalam berbicara juga menulis menjadi suatu kebanggaan yang berlebihan. Bahkan ironisnya, masyarakat kita justru merasa asing dengan bahasa Indonesia.<sup>12</sup>

Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat fenomena tingginya penggunaan Bahasa asing di Indonesia. Sayangnya fenomena tersebut tidak diimbangi dengan penggunaan bahasa persatuan kita sendiri. Bahasa sebagai bentuk dari perwujudan dari budaya mulai ditinggalkan. Hal tersebut mencerminkan bahwa budaya nasional mulai beralih. Tidak sejalannya pemikiran masyarakat dengan tujuan pemerintah membuat semangat persatuan dan pengembangan bahasa Indonesia lama kelamaan akan luntur.

Permasalahan terletak dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang sangat cepat menuntut pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Bahasa ataupun istilah asing perlu dibuat padu padanan katanya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Khususnya dalam bidang hukum, penggunaan Bahasa merupakan hal yang esensial. Terutama agar memenuhi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia agar sesuai dengan Pasal 31 UU 24/2009. Dikutip dari Pasal 31 ayat UU 24/2009 yang isinya menyatakan sebagai berikut:

“

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

---

<sup>12</sup> Agung Pratama Putra, *Memuliakan Bahasa Persatuan*, Koran Pikiran Rakyat, Kamis, 19 Oktober 2017, halaman 22

- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam Bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.

”

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia pada dasarnya wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini mengikat secara privat perorangan maupun internasional publik. Jika dikaitkan dengan kewajiban tersebut, penggunaan istilah asing dapat menjadi suatu masalah.

Dalam pergaulan sehari-hari, penggunaan istilah asing di dalam perjanjian bukanlah hal yang jarang ditemui. Misalnya saja mengenai penggunaan Istilah Hukum asing dalam kegiatan *Franchise*. *Franchise* sendiri telah memiliki padu padanan kata dalam Bahasa Indonesia. Istilah *franchise* yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai waralaba.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dijelaskan bahwa : ”*Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba*”. Istilah ini muncul dalam Istilah Hukum di Indonesia sejak tahun 1974.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hukum Corner, *Bagaimana aturan Bisnis Franchise berdasarkan sudut pandang Hukum*, <http://www.hukumcorner.com/bagaimana-aturan-bisnis-franchise-berdasarkan-sudut-pandang-hukum/> (diakses tanggal 8 November 2017)

<sup>14</sup> Komar Andasmita, *Serba-Serbi Tentang Leasing (Teori dan Praktek)*, (Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 1986) halaman 1

Contoh istilah asing lain yang tidak jarang ditemui adalah *Leasing*. Dalam bahasa Indonesia, *Leasing* telah memiliki padu padanan katanya. Padanan kata *leasing* yang sering kali juga terdapat dalam perjanjian sehari-hari disebut sebagai sewa guna usaha.

Di sisi lain, tidak jarang bahwa penggunaan istilah yang sudah ada padu padanannya pun masih digunakan dalam pembuatan perjanjian. Di sini muncul permasalahan hukum dimana ada atau tidaknya dampak terhadap keabsahan perjanjian yang menggunakan istilah asing. Karena pada dasarnya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 harus ditafsirkan sebagai perjanjian secara keseluruhannya harus menggunakan bahasa Indonesia.

Lain halnya dengan istilah mengenai istilah konsep yang baru-baru ini marak di media sosial, yaitu *Endorsement*. Bahasa Indonesia belum memiliki padu padanan kata resminya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian *Endorsement* dalam masyarakat Indonesia merujuk pada pernyataan seseorang untuk mendukung atau memberi saran.<sup>15</sup> Sedangkan jika dilihat dalam situs *Merriam Webster*,<sup>16</sup> *Endorsesement* merupakan kata kerja dari *Endorse* yang dapat diartikan sebagai memberikan rekomendasi ataupun dukungan terhadap sesuatu.

Uniknya pengertian *Endorsement* ini adalah telah disinggunginya istilah ini berikut dengan penjelasannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian *Endorsement* diartikan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain

---

<sup>15</sup> Pengertian Menurut Para Ahli, *Pengertian Endorsement*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-endorsement/> (diakses tanggal 2 November 2017)

<sup>16</sup> Bandingkan dengan pengertian asli menurut situs resmi *Merriam Webster*, *Endorsing*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/endorsing> (diakses tanggal 2 November 2017)

Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas. Pengertian mengenai *Endorsement* tersebut pada dasarnya serupa dengan pengertian aslinya, yaitu merekomendasikan. Hanya saja secara spesifik lebih merujuk pada pernyataan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Di sini juga terdapat masalah hukum lain berupa pertentangan aturan. Karena di dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah ada yang mencoba memberi definisi dari istilah asing. Meskipun demikian, istilah tersebut tidak secara jelas dimaksudkan untuk mengubah istilah hukum asing menjadi istilah hukum Indonesia. Di sisi lain Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mewajibkan secara keseluruhan perjanjian menggunakan bahasa Indonesia.

Mengenai bahasa asing, terdapat pula istilah asing terkait yang masih terbilang baru. Misalnya saja seperti *crowd funding* yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia.<sup>17</sup> *Crowd funding* dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana bagi pebisnis baru.<sup>18</sup> Dilakukan dengan cara mengumpulkan dana sumbangan dari banyak orang terutama lewat dalam jaringan (daring). Adapun istilah asing lainnya yang belum memiliki padu padan katanya seperti *Drillbit*, *Floating Production Storage Offloading* dan sebagainya.

Masalah yang lain dalam kebahasaan kita adalah mengenai padu padanan kata yang samar. Seperti salah satu contohnya adalah kata “tanggung jawab”. Dalam bahasa Indonesia, hanya terdapat satu kata untuk menjelaskan konsep tersebut. Namun jika ditelusuri dari bahasa Inggris, tanggung jawab dapat dibagi menjadi *Responsibility*, *Accountability*,

---

<sup>17</sup> Achmad Bustomi, *Sempat Mengancam GO-Jek, Benarkah Aturan Pemerintah Kini Mengincar Crowdfunding?*, <https://id.techinasia.com/talk/regulasi-melarang-startup-crowdfunding> (diakses tanggal 8 November 2017)

<sup>18</sup> Bandingkan dengan pengertian asli menurut situs resmi *Merriam Webster*, *Crowdfunding*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdfunding> (diakses tanggal 2 November 2017)



*Liability* dan *Obligation*. Jadi untuk pengertian kata tanggung jawab jika ditafsirkan ke bahasa asing ini dapat menimbulkan salah tafsir diantara para pihak.

Sebelum adanya penelitian hukum yang penulis buat, terdapat penelitian hukum yang membahas mengenai perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Penelitian hukum yang terkait dengan UU 24/2009 ini ditulis oleh Steven Liem. Penelitian tersebut secara garis besar membahas mengenai 2 hal. Pertama adalah mengenai pertentangan antara UU 24/2009 dengan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan UU 24/2009. Kedua, objek bahasan dari penelitian yang merupakan perjanjian yang secara keseluruhannya menggunakan bahasa asing.

Penelitian hukum yang penulis buat di sini merupakan hal yang berbeda dari penelitian hukum sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada penelitian yang penulis buat adalah penelitian mengenai perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia dengan penggunaan istilah asing yang tidak ada padu padanan katanya. Penulis juga membahas mengenai perjanjian dengan bahasa Indonesia yang menggunakan istilah asing yang dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda bagi para pihak, terutama jika dikaitkan dengan pihak asing.

Setelah melihat seluruh penjelasan di atas, dapat terlihat beberapa masalah hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian. Jika dikaitkan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam UU 24/2009 dengan syarat sah kausa yang halal dalam perjanjian, perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak memenuhi syarat sebab yang tidak terlarang. Dengan tidak dipenuhinya syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian, maka semua perjanjian yang menggunakan istilah asing batal demi hukum.

Permasalahan ini membuat penulis berkeinginan untuk membuat penelitian yang berjudul “*Keabsahan Perjanjian Yang Menggunakan Istilah Asing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Apakah penggunaan istilah asing yang tidak ada padu padanan kata dalam bahasa Indonesia di perjanjian dapat berdampak pada keabsahan perjanjian?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian yang menggunakan istilah asing yang padu padanan katanya samar dalam bahasa Indonesia?

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

- Memahami kebolehan penggunaan istilah asing dalam perjanjian.
- Menganalisis keabsahan perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia dengan campuran istilah asing yang tidak ada padu padanannya dalam bahasa Indonesia namun terdapat pengertiannya dalam peraturan perundang-undangan.
- Menganalisis sejauh mana batasan penggunaan istilah asing yang tidak ada padu padanannya dalam bahasa Indonesia dimungkinkan dalam perjanjian.
- Menganalisis keabsahan perjanjian yang menggunakan bahasa Indonesia dengan campuran istilah asing yang memiliki padu padanan kata yang samar jika dipadankan dengan bahasa Indonesia

- Menganalisis sejauh mana batasan penggunaan istilah asing yang memiliki padu padanan kata yang samar jika dipadankan dengan bahasa Indonesia

#### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Morris L.Cohen dalam buku Peter Mahmud Marzuki adalah, “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society.*”<sup>19</sup>. Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengartikan penelitian sebagai “*suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya*”.<sup>20</sup> Jadi penelitian hukum pada dasarnya dilakukan untuk mencari pemecahan atas masalah hukum yang muncul dengan menggunakan suatu metode, sistematika dan pemikiran yang bersifat ilmiah.

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini menekankan pada penelitian yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum serta sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Ditelaah dengan cara mengkaji perundang-undangan suatu bidang tertentu sesuai dengan pemeringkatan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Sifat dari penelitian yuridis normatif adalah *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft*. *Normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft* ini sering

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Adhitya Andrebina Agung, Jakarta, 2011) halaman 56

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1981), halaman 43.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001) halaman 14

juga disebut dogmatik hukum. Dogmatik hukum yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian hukum.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan pustaka yang dipergunakan adalah bahan pustaka yang terdiri atas bahan-bahan ilmu hukum. Bahan tersebut mencakup:

1. Bahan-bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan KUHPerdato
2. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung sumber hukum primer seperti: buku teks, jurnal, hasil penelitian akademik, karya ilmiah, artikel koran dan tulisan lainnya. Isi Bahasan sumber tersebut mengenai hukum perdata, perjanjian, keabsahan perjanjian, syarat batal atau kebatalan perjanjian, penemuan hukum serta sedikit mengenai aspek kebahasaan. Penulis juga menggunakan beberapa teori dan asas hukum perdata yang terkait hal tersebut.
3. Bahan-bahan hukum tersier yang dapat membantu memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap penelitian yang sedang penulis buat seperti: Kamus umum, Kamus Istilah Hukum, Tesaurus, Ensiklopedia dan sebagainya.

---

<sup>22</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Mandar Maju, Bandung 2013), halaman 8

## **1.5. Sistematika Penelitian**

Penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut. Diawali dengan bagian Bab 1 berupa pendahuluan. Dijabarkan dengan menjelaskan latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian ini. Lalu merumuskan masalah yang muncul dari pemaparan latar belakang. Serta tidak lupa menjelaskan tujuan serta metode dari penelitian yang dilakukan.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi dalam Bab 2 tentang tinjauan umum mengenai perjanjian. Di sini dijelaskan mengenai hal umum mengenai perjanjian. Mulai dari pengertian, asas-asas yang membentuk dan terkandung dalam perjanjian, unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian agar dapat dikatakan sah hingga akibat hukum apabila tidak terpenuhinya syarat sah tersebut. Ditambah dengan sedikit membahas mengenai struktur kontrak dan tahap tahap pembuatan kontrak

Bagian selanjutnya yaitu Bab 3 yang hendak meninjau unsur kebahasaan terutama mengenai istilah hukum asing. Meninjau bagaimana wujud kongkritnya di dalam hukum Indonesia. Unsur kebahasaan ini dilihat dari berbagai aspek berupa peraturan perundang-undangan, sedikit dari ilmu bahasa dan ilmu hukum mengenai penemuan hukum.

Mengenai peraturan perundang-undangan, bagian ini menjelaskan bagaimana unsur kebahasaan dalam perspektif UU 24/2009. Sedangkan dari sisi ilmu komunikasi, penulis juga menjelaskan sedikit mengenai ejaan yang disempurnakan terkait istilah asing juga mengenai tata cara penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Meninjau bentuk di dalam ilmu hukum Indonesia yang terdiri dari penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Serta secara kongkrit bagaimana cara menafsirkan perjanjian dari sudut pandang KUHPerduta.

Dari keseluruhan teori yang ada, analisa terhadap masalah dibahas pada Bab 4. Di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan perjanjian yang menggunakan istilah asing. Terkait keabsahan perjanjian yang dibuat dengan menggunakan istilah asing dikaitkan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian menurut UU 24/2009. Analisa dimulai dari istilah asing yang sudah diakui ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang tidak ada paduanannya dalam bahasa Indonesia hingga istilah asing yang paduanannya samar dalam bahasa Indonesia.

Sebagai penutup, penulis menjelaskan mengenai kesimpulan apa yang penulis dapat selama penulisan hukum ini dilakukan. Tidak lupa disertai dengan saran yang muncul rangkaian proses ilmiah ini. Penulis akhiri tugas akhir berupa penulisan hukum skripsi ini dengan Bab 5, yaitu bagian penutup.